



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Kyai Jebat Nomor 35 Demak Kode Pos 59511  
Telepon (0291) 685123, Faksimile (0291) 6905623  
Laman [dinputaru.demakkab.go.id](http://dinputaru.demakkab.go.id), Pos-el [dinputaru@demakkab.go.id](mailto:dinputaru@demakkab.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**KABUPATEN DEMAK**

**NOMOR : 600/1.10**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN DINAS**  
**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN DEMAK**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**KABUPATEN DEMAK**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak, setiap Perangkat Daerah wajib Menyusun Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak;  
b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398 ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4698);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Bupati Demak Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak.
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 38);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2021);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak Tahun 2021-2026.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan berpedoman kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak.

KEEMPAT: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak

Pada tanggal Januari 2024

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN DEMAK

Sekretaris



RUDATIN SURYANDARI, ST. M.Si

Pembina Tingkat I

NIP.19660427 199903 2 002

Lampiran : SK Kepala DINPUTARU Kabupaten Demak  
Nomor :  
Tanggal :  
Tentang : Penetapan IKU DINPUTARU Kabupaten  
Demak

Nama Dinas : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak

Tugas : Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
4. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas;
5. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

| No | Sasaran RPJMD                                             | Tujuan Renstra                                      | Sasaran Renstra                                              | IKU Dinputaru                                                                        | Bidang Urusan  | Definisi Operasional                                                                                                    | Sumber Data | Formulasi Perhitungan                                                                                                   | Alasan Pemilihan Indikator |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1  |                                                           | Meningkatkan pelayanan publik tiap Perangkat Daerah |                                                              | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                           | Pekerjaan Umum | Hasil pengukuran survey kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan | DINPUTARU   | Hasil pengukuran survey kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan | Sesuai dengan RPJMD        |
|    | Meningkatnya kinerja pelayanan publik Pemerintahan daerah |                                                     | Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif                  | Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti                                   | Pekerjaan Umum | Jumlah aduan masyarakat yang ditindaklanjuti/Jumlah aduan yang masuk x 100%                                             | DINPUTARU   | $\frac{\sum \text{aduan masyarakat yg ditindaklanjuti}}{\sum \text{aduan masyarakat yg masuk}} \times 100\%$            | Sesuai dengan RPJMD        |
|    | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah    | Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah |                                                              | Nilai SAKIP DINPUTARU                                                                | Pekerjaan Umum | Nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi APIP atas sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah pada tahun evaluasi    | INSPEKTORAT | Nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi APIP atas sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah pada tahun evaluasi    | Sesuai dengan RPJMD        |
|    |                                                           |                                                     | Meningkatnya capaian sasaran strategis tiap Perangkat Daerah | Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target | Pekerjaan Umum | Jumlah sasaran strategis yang mencapai target/jumlah sasaran strategis x 100%                                           | DINPUTARU   | $\frac{\sum \text{sasaran strategis yg mencapai target}}{\sum \text{jumlah sasaran strategis}} \times 100\%$            | Sesuai dengan RPJMD        |
| 2  |                                                           | Meningkatkan kualitas permukiman yang layak         |                                                              | Persentase penduduk yang terlayani akses air minum dan sanitasi                      | Pekerjaan Umum | Rata-rata capaian akses penduduk yang terlayani akses air minum dan sanitasi                                            | DINPUTARU   | Rata-rata capaian akses penduduk yang terlayani akses air minum dan sanitasi                                            | Sesuai dengan RPJMD        |

| No | Sasaran RPJMD                                             | Tujuan Renstra                                                  |                        | Sasaran Renstra                                               | IKU Dinputaru                                                              | Bidang Urusan                                                            | Definisi Operasional                                           | Sumber Data                                                                | Formulasi Perhitungan                                                                     | Alasan Pemilihan Indikator                                                 |                     |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    | Meningkatnya pemerataan kondisi sosial ekonomi masyarakat |                                                                 | huni dan berkelanjutan |                                                               | Meningkatnya pelayanan air minum dan sanitasi untuk masyarakat             | Presentase rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi      | Pekerjaan Umum                                                 | Rata-rata capaian rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi | DINPUTARU                                                                                 | Rata-rata capaian rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi | Sesuai dengan RPJMD |
|    |                                                           | Meningkatkan infrastruktur dan aksesibilitas pembangunan daerah |                        |                                                               | Cakupan aksesibilitas antar wilayah                                        | Pekerjaan Umum                                                           | Rata-rata capaian sasaran kinerja                              | DINPUTARU                                                                  | Rata-rata capaian sasaran kinerja                                                         | Sesuai dengan RPJMD                                                        |                     |
|    | Meningkatnya pemerataan kondisi sosial ekonomi masyarakat |                                                                 |                        | Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan kewenangan kabupaten | Rasio kemandapan jalan kabupaten                                           | Pekerjaan Umum                                                           | Kemantapan jalan Kabupaten dibanding jumlah penduduk           | DINPUTARU                                                                  | $\frac{\text{Kemantapan jalan Kabupaten}}{\text{Jumlah penduduk}}$                        | Sesuai dengan RPJMD                                                        |                     |
|    |                                                           |                                                                 |                        | Meningkatnya kualitas saluran air                             | Rasio jaringan irigasi                                                     | Pekerjaan Umum                                                           | Panjang saluran irigasi kondisi baik/total luas Daerah Irigasi | DINPUTARU                                                                  | $\frac{\text{Panjang saluran irigasi kondisi baik}}{\text{Total luas daerah irigasi}}$    | Sesuai dengan RPJMD                                                        |                     |
|    |                                                           |                                                                 |                        |                                                               | Persentase drainase dalam kondisi baik                                     | Pekerjaan Umum                                                           | Panjang drainase kondisi baik/panjang total drainase x 100 %   | DINPUTARU                                                                  | $\frac{\text{Panjang drainase kondisi baik}}{\text{Panjang total drainase}} \times 100\%$ | Sesuai dengan RPJMD                                                        |                     |
|    |                                                           |                                                                 |                        |                                                               | Meningkatnya partisipasi tenaga kerja konstruksi dalam pembangunan wilayah | Persentase Partisipasi tenaga kerja konstruksi dalam pembangunan wilayah | Pekerjaan Umum                                                 | (0,4 % Upah) + (0,4%Sertifikat) + (0,2%FHO)                                | DINPUTARU                                                                                 | (0,4 % Upah) + (0,4%Sertifikat) + (0,2%FHO)                                | Sesuai dengan RPJMD |

| No | Sasaran RPJMD | Tujuan Renstra | Sasaran Renstra                     | IKU Dinputaru          | Bidang Urusan  | Definisi Operasional                           | Sumber Data | Formulasi Perhitungan                                                | Alasan Pemilihan Indikator |
|----|---------------|----------------|-------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|    |               |                | Meningkatnya Ketaatan terhadap RTRW | Ketaatan terhadap RTRW | Pekerjaan Umum | Realisasi RTRW dibagi rencana peruntukan x 100 | DINPUTARU   | $\frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana peruntukan}} \times 100$ | Sesuai dengan RPJMD        |

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN DEMAK  
Sekretaris



**RUDATIN SURYANDARI, ST, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660427 199903 2 002